



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang 85111 Telepon/Faks: (0380) 8430641
Pos-el: kepegawaian@bkd.nttprov.go.id Laman: www.bkd.nttprov.go.id

27 Februari 2024

Nomor : 800/025/BKD.3.3
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Penyusunan SKP
Tahun 2024 melalui Aplikasi SI-KINERJA

Yth. : Pimpinan Perangkat Daerah
Lingkup Pemerintah Provinsi NTT
Masing-masing

di
Tempat

Sesuai perihal tersebut diatas, perkenankan kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Kegiatan Sosialisasi Aplikasi Si-Kinerja 2024 Evaluasi dan Pengenalan Fitur Baru melalui kanal Youtube BKD Provinsi NTT pada tanggal 21 Februari 2024, disampaikan bahwa seluruh ASN Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat melakukan penyusunan Rencana Hasil Kerja Tahun 2024 mulai tanggal 21 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024 sesuai Perjanjian Kinerja pimpinan perangkat daerah;
2. Pengisian Aktivitas Harian bulan Januari dan Februari mulai tanggal 21 Februari sampai dengan 10 Maret 2024 pukul 23.59 WITA, sedangkan batas akhir Penilaian Realisasi Bulanan untuk bulan Januari dan Februari adalah pada tanggal 12 Maret 2024 pukul 23.59 WITA;
3. Jumlah aktivitas harian setiap bulan menjadi salah satu pertimbangan bagi pejabat penilai dalam memberikan penilaian Hasil Kerja bawahan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jumlah aktivitas 40 > : Diatas Ekspektasi, Sesuai Ekspektasi, Dibawah Ekspektasi
 - b. Jumlah aktivitas 20 s/d 39 : Sesuai Ekspektasi, Dibawah Ekspektasi
 - c. Jumlah aktivitas 0 s/d 19 : Dibawah Ekspektasi
4. Pelaporan Aktivitas Harian dan Pengajuan Realisasi Bulan Maret 2024 dan seterusnya wajib dilakukan setiap hari sampai tanggal 10 bulan berikutnya. Penilaian Kinerja oleh Pejabat Penilai Kinerja dilakukan paling lambat tanggal 12 bulan berikutnya. Selanjutnya, proses cetak nilai kinerja bulanan secara periodik akan dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya;

5. Bagi ASN Tenaga Pendidik dan Kependidikan pada SMA/SMK/SLB pada 22 Kabupaten/Kota lingkup Pemerintah Provinsi NTT selain melakukan penyusunan SKP pada Aplikasi PMM, tetap wajib melakukan penyusunan dan pelaporan SKP pada Aplikasi SI-KINERJA;
6. Ditegaskan kepada para Pejabat Penilai Kinerja untuk secara simultan dan tepat waktu melakukan penilaian kinerja pegawai yang dinilai agar terhindar dari permasalahan yang dapat merugikan ASN pegawai yang dinilai maupun Pejabat Penilai ASN yang bersangkutan;
7. Kami mengimbau setiap ASN untuk mempelajari dengan cermat petunjuk video sosialisasi aplikasi SI-KINERJA yang dapat diakses pada kanal Youtube BKD Provinsi NTT;
8. Apabila terdapat kendala terkait hal tersebut di atas dapat menghubungi Pelayanan Satu Pintu BKD Provinsi NTT melalui pesan singkat di nomor 082299395149 pada saat jam kerja. Sesuai SOP No. 35.2.

Demikian penyampaian ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



HENDERINA S. LAISKODAT, SP., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710707 199703 2 008

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.